



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Timur Gg.I No.7 Rt.01 Rw.08 Kel.
Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



Menimbang, bahwa Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Advent Dio Randy, S.H, Frendika Suda Utama, S.H, M. Ali Wafa, S.H. Yuanika Ajiningrum, S.H, Rizki Idul Fitri Hairi, S.H, Youlanda Puspita Rizky, S.H dan Muhammad Rafli Widyantoro, S.H Para Advokat dan Penasehat Hukum dari “Yayasan Legundi Keadilan Indonesia/LBH Legundi” yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 123/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 6 Februari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 92 /M.5.10/Enz.2 / 01/ 2024, tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,036$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,024$ gram),
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,022$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,037$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,056$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,035$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,044$ gram (digunakan untuk



pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,023$ gram)

- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,032$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,031$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,027$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,057$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,032$ gram)
- 1 (satu) sekrop
- satu kotak warna hitam,
- 1 (satu) buku catatan,
- 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA Expressi

Dirampas untuk dimunahkan

- uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 28 Februari

Halaman 4 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 92 /M.5.10/Enz.2 / 01/ 2024, tertanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Nopember di tahun 2023, bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi Akhmad Syuhady dan saksi Dika Hardiansyah mendapat

Halaman 5 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) dan pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara

Halaman 6 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang kerumah Terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampug Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09121/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,



S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29960/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,036 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29961/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29962/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29963/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29964/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 29965/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29966/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29967/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29968/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29969/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,57$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Nopember di tahun 2023, bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi Akhmad Syuhady dan saksi Dika Hardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) dan pada waktu dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram

Halaman 10 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09121/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29960/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,036$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



- 29961/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29962/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29963/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29964/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,056 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29965/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,044 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 29966/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal



warna putih dengan berat netto \pm 0,032 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 29967/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 29968/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 29969/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,57 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Akhmad Syuhady disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba



jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,33 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang kerumah terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampung Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5



(lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dika Hardiansyah dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang kerumah Terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampung Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,33 gram



beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang kerumah Terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampung Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkotika jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu



dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,036$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,024$ gram),
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,022$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,037$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,056$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,035$ gram)



- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,044$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,023$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,032$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,031$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,027$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,057$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,032$ gram)
- 1 (satu) sekrop
- satu kotak warna hitam,
- 1 (satu) buku catatan,
- 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA Expressi
- uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapatkan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,33 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat + 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang kerumah Terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampung Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA** : Pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan

Halaman 25 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Timur Gg I No. 7 RT 01 RW 08 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya karena saat dilakukan penggeledahan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,20 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,21 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,22 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,33 gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,23 gram beserta plastiknya, 1 (satu) sekrop didalam satu kotak warna hitam, uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus



lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buku catatan, 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA didalam rak lemari rumah Terdakwa, 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam disamping bantal, 1 (satu) ATM BCA Expresi didalam dompet milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Abah melalui perantara Rahadi seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Nopember 2023 terdakwa bertemu dengan Rahadi di warung kopi di Dupak Timur Surabaya, ditempat tersebut Rahadi mengatakan jika akan ada kiriman sabu-sabu dan Terdakwa disuruh untuk mengambil. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Rahadi datang ke rumah Terdakwa memberikan nomor telepon Abah dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Abah memberitahu barang diranjau di Gapura kampung Dupak Timur Gg I Surabaya dan sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam rokok surya, Setelah Terdakwa mengambil ranjauan tersebut, Abah menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa sabu tersebut seberat 5 (lima) gram harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran dilakukan setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual. Kemudian oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dibagi menjadi beberapa poket dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian 3 (tiga) gram sabu dibagi menjadi 6 (enam) poket dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) gram sabu-sabu dibagi beberapa poket dengan rincian 16 (enam belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),



Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Februari 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,036$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,024$ gram),



- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,022$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,037$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,056$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,035$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,044$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,023$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,032$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,031$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,027$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,057$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,032$ gram)
- 1 (satu) sekrop
- satu kotak warna hitam,
- 1 (satu) buku catatan,
- 49 (empat puluh Sembilan) bukti transfer BCA



- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA Expresi
- uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Waskito Bin Noto Prayitno (Alm) terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,19$ gram beserta plastiknyanya berat netto $\pm 0,036$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
 - 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknyanya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,024$ gram),
 - 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,20$ gram beserta plastiknyanya berat netto $\pm 0,050$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,022$ gram)
 - 1 (satu) poket plastic klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknyanya berat netto $\pm 0,037$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)



- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,056$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,035$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,044$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,023$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,032$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis untuk pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,031$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,33$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,051$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,027$ gram)
- 1 (satu) poket plastic klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,23$ gram beserta plastiknya berat netto $\pm 0,057$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa dengan berat netto $\pm 0,032$ gram)
- 1 (satu) sekrop
- 1 (satu) kotak warna hitam,
- 1 (satu) buku catatan,
- 49 (empat puluh sembilan) bukti transfer BCA
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA Expresi

Dirampas untuk dimunahkan

- uang hasil penjualan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 32 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Sby



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 5 Maret 2024, Erintuah Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal : **6 Maret 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.
Khadwanto, S.H

TTD.
Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD.
Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD.
Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.